



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 268/Pdt.G/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

Berkas perkara No : 268/Pdt.G/2020/PN Smg. dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

OENNY JAUWHANNES, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Plamongan Indah Blok C 27 No. 23, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dalam hal ini dikuasakan kepada : Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. BOEDHY KOESWHARTO, SH & Rekan" yang beralamat di Perum Perwira DAM IV / DIP Jalan Diponegoro I No. 1 Banyumanik, Semarang, Dalam hal ini mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2020 Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n ;

- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA BESAR SEMARANG, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I ;
- VINCENTIUS ROBERT SULISTIO, alamat Jalan Gajah Raya, No. 10, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II ;
- GODELIVA, Alamat dalam KTP Jl. Taman Flamboyan Raya B – 10 No. 07, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan edurungan, Kota Semarang, sekarang beralamat dan berdomisili di Jalan Krakatau II No. 8, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor: 268/Pdt.G/2020/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, yang berkedudukan di Jalan Abdulrahman Saleh No. 5 – 9, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
- KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI, yang berkedudukan di Jalan LatuharharyNo. 4 B, RT. 01, RW. 04, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
- KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL RI, yang berkedudukan di Jalan Tirtayasa VII No. 20, RT. 09RW. 04, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

Memperhatikan Berita Acara persidangan hari : Rabu, tanggal : 4 Nopember 2020;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap perkara Permohonan No. 268/Pdt.G/2020/PN.Smg. dengan alasan sudah ada komunikasi menuju perdamaian kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan mencabut Gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat belum acara jawab jinawab dan disetujui oleh Para Tergugat tersebut maka Pencabutan perkara tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor : 268/Pdt.G /2020 / PN.Smg.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 268/Pdt.G/2020/PN.Smg dari daftar perkara perdata yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.353.500,- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal: 4 Nopember 2020. oleh Majelis Hakim : KAIRUL SOLEH , SH sebagai Ketua Majelis, ASEP PERMANA, SH.MH.dan AA PT NGR RAJENDRA, SH.M hum

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor: 268/Pdt.G/2020/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh : RUSGIYANTO, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kkuasa tergugat I, kuasa Tergugat II, III seta Kuasa Turut Tergugat III tanapa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim,

ASEP PERMANA, SH.MH.

KAIRUL SOLEH, SH.

AA PT NGR RAJENDRA, SH.M hum.

Panitera Pengganti,

RUSGIYANTO, SH.

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor: 268/Pdt.G/2020/PN.Smg.